

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks  
TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI**

***ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks  
AGAINST PANIAI'S MOST SERIOUS CRIMES HUMAN RIGHTS  
VIOLATIONS***



Oleh:

**M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. KARIM**

NIM. B021201001

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

**M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. KARIM**

NIM: B021201001

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks  
TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI**

Disusun dan diajukan oleh

**M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. KARIM**

**NIM. B021201001**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tutup Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama



**Dr. Tri Fenay Widayanti S.H., M.H.**

**NIP. 198402052008122002**



A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.**

**NIP. 197903262008122002**





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. KARIM  
NIM : B021201001  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks  
TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI”, yang merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu, penulis juga mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, yang telah senantiasa membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang seperti hingga saat ini.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari banyaknya rintangan namun berkat dari adanya dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu membimbing penulis dalam suka dan duka, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Rahman Karim, S.H., dan Ibunda Rosenriani Rahman S.T., dan adik



” Raya Mulia Karini yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan endampingi Penulis.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan kepada Dr. Tri Fenny Widayanti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, perhatian, masukan yang memberikan pengaruh positif kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. dan Ibu Arini Nur Annisa S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang akan memberikan masukan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini pula dengan rendah hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;





5. Kepada Ibu Siti Noor Laila, S.H., dan para Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang senantiasa membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis;
6. Keluarga Besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah ternyaman bagi penulis dalam menambah pengetahuan, pengalaman, serta relasi yang luar biasa. Terima kasih **ALSA**. May **ALSA, Always Be One!**;
7. Sahabat Rezim Athena, Kak Aten, Kak Patmi, Kak Ikal, Kak Annis, Kak Nabs, Kak Mei, Alifia, Muth, Kansa, Dayat, Al, Hani, Puput, Awa, Adel, Appi, Datim, Nisa, Ulul, Daffa, Mima, Finso kun, Tarisa, Misykat, Najla, Adhi, Accang, Diva, Syauqy, Ersya, Gita, Bunga, Umam, Asda, Farah, Rini, Tahtia, Ardani, dan Jeni. Terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang luar biasa diberikan dengan hangat kepada penulis;
8. Teman seperjuangan dan juga sobat APR penulis yaitu Daffa, Mima, Gita, dan Ersya, yang senantiasa selalu kebersamai dalam suka maupun duka dan selalu memberikan dukungan serta bantuan terhadap penulis;
9. Teman-teman NMCC Bulaksumur V (Barudak Blacklist), Aril, Ian, Diva, aya, Tania, Adi, Appi, Vai, Arni, Ara, Ulla, Pemil, dan Ali, yang juga selalu kebersamai penulis hingga akhir dalam mengerjakan kripsinya;



10. Teman SMA penulis Pian, Sabran, Bismar, Tory, Rio, Aldi, Bagas, Imen, Faza, dan Vanya yang juga tidak henti-hentinya memberikan support kepada penulis;
11. Teman-Teman HAN penulis; Nisa, Tarisa, Daffa, Daffa, Ilham, Tahtia, Fadel, Bayu, Alm. Eggy, Desi, Nadine, Mima, Shania, Ardani, Mambo, Fafa, Popo, Rijal, Afdita, Sagita, Noer, Siska, Esse, Indah, Dirga dan lain-lain yang tidak sempat penulis sebutkan;
12. Teman-teman Magang Pemkot Kerjasama penulis yaitu Sagita, Irfan, Ica, dan Azizah yang kebersamai penulis dalam menyusun skripsi;
13. Teman-teman KKN 110 Sumigo Club; Rinjal, Kansa, Hani, Gita Pio, Zanin, Nuwal, Urce, Datim, Tahtia, Bunga, Dilham, Mambo, Fafa, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis, segala kisah dan cerita para anak spesial akan selalu punya ruang untuk dikenang selama proses KKN berlangsung;
14. Kepada senior-senior ALSA LC Unhas terbaik dan mentor penulis, kakanda Fachri Haekal S.H., kakanda Ikhsan Ramadhani S.H., kakanda Muh. Dwihar Setia Putra, S.H., kakanda Alif Zahran S.H., kakanda Arya Azzurba S.H., M.Kn., kakanda Hukama Bashar Hariz S.H., Kakanda Indra Kurniawan S.H., kakanda Anugrah Ismail S.H., kakanda Yusuf Abustam S.H., kakanda Zahid Bushran Adiputra S.H., kak Z, kak Hansel, kak Arman, kak Naput, dan kak Taufiq;



15. Terima kasih terkhusus untuk diri sendiri karna sudah mau terus bertahan dan berjuang melewati berbagai macam rintangan hingga proses penyelesaian skripsi ini selesai;

Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin dan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Mei 2024

Penulis,

M. Kaisar Fatwa Agung A. R. Karim



## ABSTRAK

**M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. KARIM (B021201001).** *ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI.* Di bawah bimbingan Ibu Tri Fenny Widayanti sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan operasi militer di daerah Kabupaten Paniai dan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Jenis dan sumber hukum yaitu bahan primer seperti perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian atau jurnal ilmiah hukum, dan buku-buku hukum. Dan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode Analisis isi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kewenangan operasi militer yang menyimpang dari dasar kewenangan atribusi dan tidak sesuai dengan asas-asas AUPB telah berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang sebagaimana kewenangan atribusi yang semestinya. (2) Pemerintah bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi dengan telah melakukan rehabilitasi dan restitusi kepada para korban serta upaya-upaya untuk mengembalikan kerugian korban kembali ke keadaan semula. Pemerintah juga telah mengangkat seorang terdakwa ke persidangan yang dianggap sebagai komandan yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai.

**Kata Kunci: HAM, Kewenangan, Pelanggaran HAM Berat, Paniai**



## **ABSTRACT**

**M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. KARIM (B021201001).** ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/Pid.Sus-AM/2022/PNMks AGAINST PANIAI'S MOST SERIOUS CRIMES HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. Supervised by Tri Fenny Widayanti as Main Advisor.

*This research aims to understand the implementation of military operations' authority in Paniai Regency and to analyze and determine the form of accountability for the case of serious human rights violations in Paniai Regency.*

*This research is a normative legal study, using statutory, case, and historical approaches. The types and sources of law include primary materials such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials such as research findings, legal scientific journals, and legal books. The author uses content analysis methods to manage the legal materials.*

*The results of this research indicate that (1) The exercise of military authority deviating from the basis of attribution authority and not in accordance with the principles of AUPB has led to abuse of authority as prescribed by the attribution authority. (2) The government is responsible for the gross human rights violations that occurred and has undertaken rehabilitation and restitution for the victims, as well as efforts to restore the victims' losses to their original state. The government has also brought a defendant to trial, who is considered the commander responsible for the gross human rights violations in Paniai Regency.*

**Keywords: Human Rights, Authority, Serious Human Rights Violations, Paniai**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kewenangan.....	12
1. Pengertian Kewenangan .....	12
2. Sumber Kewenangan .....	15
3. Sifat Kewenangan .....	16
4. Tindakan Administrasi Pemerintahan .....	18
5. Penyalahgunaan Kewenangan.....	22
B. Hak Asasi Manusia .....	25
1. Mahkamah Pidana Internasional .....	28



2. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	31
C. Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Berat .....	33
1. Pertanggungjawaban Negara .....	33
2. Pertanggungjawaban Pemerintah .....	36
2. Pertanggungjawaban Komandan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Jenis dan Sumber Hukum.....	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
D. Analisis Bahan Hukum.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pelaksanaan Kewenangan Operasi Militer di Daerah Kabupaten Paniai.....	43
B. Bentuk pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan operasi militer di Kabupaten Paniai ...	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Orisinalitas Keaslian.....	8
--------------------------------------	---





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Pembahasan terkait HAM di Indonesia itu selalu bersinggungan dengan sejarah penting dalam pembangunan sistem peradilan di Indonesia. Atas nama stabilitas politik dan kepentingan pembangunan, pada masa Rezim Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM. Rezim otoriter telah mengabaikan negara hukum dan demokrasi, baik secara individu maupun secara kolektif penghormatan terhadap HAM tidak terjadi.<sup>2</sup>

Tanggung jawab negara yang timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Bahkan pada hak-



---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
<sup>2</sup> unja.ac.id, 2021, *Reformasi Penegakan HAM di Indonesia*, diakses pada 3 2024, dari <https://www.unja.ac.id/reformasi-penegakan-ham-di-indonesia/>.

hak yang bersifat absolut (*non derogable rights*), siapapun tidak dapat menguranginya dalam keadaan apapun.<sup>3</sup>

Membahas mengenai pelaksanaan HAM itu merupakan soal hak dan kewajiban negara, adapun hak yang dimaksud adalah hak yang wajib dilindungi oleh negara. Yang merupakan tanggung jawab (*obligation*) dan kewajiban (*responsibility*) bagi negara. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan perlindungan HAM yang pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Indonesia di dalam undang-undang juga telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sehingga sudah sepatutnya negara memberikan penghormatan dan perlindungan HAM sebagai ciri sebuah negara yang demokratis. Negara tidak boleh mengurangi arti dan makna HAM karena merupakan salah satu pilar penting dalam pemerintahan yang demokratis. karena pelaksanaan HAM bergantung pada kualitas demokrasi negara. Sehingga jika kualitas demokrasi dari suatu negara



---

<sup>3</sup> mkri.id, 2023, *Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA*, es pada 3 April 2024, dari, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>.

itu maju maka dapat dipastikan pelaksanaan HAM juga berlangsung baik juga.<sup>4</sup>

Dengan melihat Indonesia sebagai negara hukum yang tentu berdasar pada asas legalitas, sehingga kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai pilar utama negara Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karenanya sumber kewenangan itu berasal dari pada undang-undang itu sendiri. Pada Pasal 1 Ayat 6 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa “kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dan dengan adanya Atribusi sebagai dasar pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian menjadi dasar dari sumber kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak asasi masyarakatnya.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kewenangan negara tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi



---

<sup>4</sup>.konnasham.go.id, 2019, *Pemerintahan Demokratis Menjamin HAM*, diakses pada 3 2024, dari, <https://www.konnasham.go.id/index.php/news/2019/8/13/1095/pemerintahan-kratis-menjamin-ham.html>.

<sup>5</sup> Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT RajaGrafindo ada, Hlm.101.

konflik internal. Misalnya dalam pelaksanaan operasi militer yang berdasar pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang pada intinya adalah operasi militer merupakan tugas pokok dari TNI. Operasi militer dilakukan untuk perang dan operasi militer selain perang. Jika melihat dari Undang-Undang TNI tentang syarat diberlakukannya operasi militer selain perang yakni “jika ada hal yang mengancam negara”.

Selain itu, pelaksanaan operasi militer yang dijalankan pemerintah perlu untuk memperhatikan daerah-daerah yang berstatus rawan dan juga status Daerah Operasi Militer (DOM) telah dicabut statusnya sejak masa reformasi dan di ikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang termasuk didalamnya mengatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua.<sup>6</sup> Sehingga pemerintah dalam hal ini, sebelum melaksanakan kegiatan operasi militer perlu untuk mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat dikarenakan dapat mengakibatkan tindakan kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak sipil yang tentu melanggar hak asasi warga sipil di daerah tersebut.<sup>7</sup> Serta dalam pelaksanaanya sudah menjadi hak dan



<sup>6</sup> Hukumonline.com, 2022, *Imparsial Sebut Pengiriman Pasukan ke Papua Bermasalah ra Hukum*, diakses pada 4 April 2024, dari, <https://www.hukumonline.com/berita/a/imparsial-pengiriman-pasukan-ke-papua-bermasalah-secara-hukum-lt630de7b73eb55/>.

<sup>7</sup> bbc.com, 2022, *Sidang perdana kasus Paniai: Korban anggap 'penghinaan', it sebut 'sandiwara hukum'*, diakses pada 4 April 2024, dari, <://www.bbc.com/indonesia/articles/c10p7389pjpo>.

kewajiban pemerintah untuk melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Namun pada kasus Paniai pada pelaksanaan kewenangan negara tersebut telah menimbulkan pelanggaran HAM berat yaitu pelaksanaan operasi militer TNI di Kabupaten Paniai, Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kejadian tanggal 7-8 Desember 2014 di Paniai merupakan Pelanggaran HAM berat. Hal tersebut dibuktikan dengan diangkatnya kasus Paniai dipersidangan pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks.

Pada kasusnya, Aparat TNI yang bertugas melaksanakan operasi militer telah melampaui kewenangan yang diberikan dengan melakukan Pelanggaran HAM berat kepada Masyarakat sipil. Dari Penggunaan wewenang keamanan yang diterapkan oleh negara dalam menanggapi ancaman internal, pemerintah semestinya lebih memperhatikan bagaimana pelaksanaan operasi militer berjalan karena dari pelaksanaan operasi militer tersebut ada banyak potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada hak-hak asasi masyarakat tempat dimana suatu operasi militer dilaksanakan.



Dengan melihat bentuk penyalahgunaan kewenangan diatas yaitu ksanaan operasi militer yang telah mengakibatkan terjadinya nggaran HAM berat, sehingga perlu untuk menganalisis

pelaksanaan kewenangan operasi militer dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan operasi militer di Kabupaten Paniai, Papua yang berdasar pada studi kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan operasi militer di daerah Kabupaten Paniai?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan operasi militer di Kabupaten Paniai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan kewenangan operasi militer di daerah Kabupaten Paniai.



2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan operasi militer di Kabupaten Paniai?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini memiliki banyak kegunaan yang berdampak baik untuk penulis sendiri maupun bagi pembaca dan tiap individu serta dapat memenuhi kebutuhan literasi kepustakaan dibidang hukum, terkhususnya pada kajian hak asasi manusia di Indonesia baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan banyak kegunaan yaitu sebagai salah satu tambahan dalam perkembangan studi ilmu hukum yang berbentuk karya tulis serta dapat menambah wawasan para pemikir dan penulis lain untuk dapat terus membahas dan mengkaji permasalahan-permasalahan HAM yang terjadi baik di lingkup nasional maupun internasional. Secara praktis, penulis berharap bahwasanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meninjau ulang terkait bentuk kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga terjadinya kasus pelanggaran

1 berat, sehingga nanti sudah tidak terjadi lagi kasus serupa dan



pemenuhan hak-hak warga Indonesia dapat sepenuhnya terjamin oleh pemerintah negara Indonesia.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dari penelitian yang penulis buat ini dengan judul Kewenangan dan Pertanggungjawaban Komandan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/Pn Mks), penulis menyajikan beberapa judul skripsi yang telah dikaji oleh beberapa pendahulu yang juga sama-sama mengkaji mengenai kasus Pelanggaran HAM berat Paniai serta dengan studi kasus putusan yang sama akan tetapi pastinya memiliki beberapa perbedaan dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Orisinalitas Keaslian**

Nama Penulis : Javier Maramba Pandin	
Judul Tulisan : Analisis Hukum Internasional Terhadap Prinsip Pertanggungjawaban Komando Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	
Kategori : Skripsi Program Sarjana	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian





<p>Isu dan Permasalahan : Dalam Skripsi yang ditulis oleh Javier Maramba Pandin ini membahas mengenai pertanggungjawaban komandan atas pelanggaran HAM berat serta dengan merujuk pada sumber hukum internasional dan sumber hukum nasional dengan merujuk pada sumber peraturan yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.</p>	<p>Penulis juga membahas mengenai pertanggungjawaban komandan atas pelanggaran HAM berat tetapi dalam sudut pandang hukum tata negara dengan meninjau pelaksanaan kewenangan operasi militer yang telah menyebabkan terjadinya Pelanggaran HAM berat di Kab. Paniai Papua.</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Hukum Normatif</p>	<p>Penelitian Hukum Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Saudara Javier Maramba Pandin dalam skripsinya menganalisis hukum internasional yang kemudian di adopsi dan dibuat peraturan yang juga mengatur tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada rumusan masalah kedua saudara Javier Maramba Pandin menggunakan</p> <p>dekatan komparatif dengan analisis disparitas putusan</p>	<p>Penulis dalam skripsinya membahas terkait pelaksanaan operasi militer di Kab. Paniai dan menganalisis terkait bentuk pertanggungjawaban dari pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Paniai.</p>



nasional dengan putusan internasional yang membahas tentang pertanggungjawaban komandan.	
------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nama Penulis : Andini Osama Leideni	
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Paniai Papua (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)	
Kategori : Skripsi Program Sarjana	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Memiliki kesamaan yang juga sama dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai Papua serta dengan studi kasus putusan yang sama yaitu studi kasus putusan	Penulis juga membahas mengenai pertanggungjawaban komandan atas pelanggaran HAM berat tetapi dalam sudut pandang hukum tata negara dengan meninjau pelaksanaan kewenangan operasi militer yang telah menyebabkan terjadinya Pelanggaran HAM berat



Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/Pn Mks.	di Kab. Paniai Papua.
Metode Penelitian : Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan : Saudari Andini Osama Leideni dalam skripsinya membahas terkait tindak pidana pelanggaran HAM berat dengan mengkaji hasil putusan yang sama yaitu putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks.	Penulis dalam skripsinya sama-sama melakukan studi kasus putusan yang sama namun penulis membahas terkait pelaksanaan operasi militer di Kab. Paniai dan menganalisis terkait bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Paniai Papua.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang. Kewenangan merupakan hal dasar yang penting untuk dipahami dan dapat membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sering terjadi kesalahan persepsi istilah antara kewenangan, wewenang, dan kekuasaan dikarenakan ketiganya terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan seringkali di sama artikan atau pendefinisianya ditukar satu sama lain. Ateng Syafrudin, didalam bukunya menjelaskan terkait pengertian kewenangan yaitu kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh Undang-Undang sedangkan wewenang hanya merupakan bagian atau komponen dari kewenangan.<sup>8</sup> Jika



---

<sup>8</sup> Ateng Syafruddin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang ih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia, Universitas Parahyangan, Vol. 4. . Hlm. 22

kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang maka wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.<sup>9</sup> Berbeda lagi dengan indroharto yang memberikan pengertian wewenang tersebut kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum publik yaitu undang-undang yang mana perbuatan hukum publik tersebut mengakibatkan atau menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kewenangan merupakan konsep inti dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>11</sup> Sehingga segala tindakan hukum pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang pejabat administrasi negara akan menimbulkan akibat hukum jika memiliki suatu kewenangan yang sah yang berasal dari Undang-Undang. Karenanya kewenangan merupakan atribut bagi setiap pejabat atau lembaga negara. Pengertian kewenangan dan wewenang tersebut seringkali tertukar dikarenakan kewenangan merupakan hal yang fundamental yang diberikan oleh Undang-Undang sedangkan wewenang hanyalah bagian yang lebih khusus dari kewenangan tersebut.



---

<sup>9</sup> Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT RajaGrafindo ada, Hlm.98.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 98.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 98.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat diketahui perbedaan secara umum terkait kewenangan, wewenang, dan kekuasaan. Kewenangan dan wewenang seringkali disamakan artinya tetapi memiliki perbedaan pemaknaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sehingga memiliki legitimasi hukum, dan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu atau tidak melakukan suatu tindakan yang akan menimbulkan akibat hukum. Maka kekewenangan tersebut dianggap memiliki kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu.

Berbeda dengan wewenang hanya mengenal suatu bagian tertentu dari kewenangan. Yaitu (*authority*) hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa organ pemerintah tidak dapat menganggap kalau dia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, melainkan kekewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang<sup>12</sup>.

Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok dapat mengendalikan individu atau kelompok sesuai dengan kehendaknya, (tidak dikatakan seorang yang memiliki kekuasaan dengan mempunyai wewenang. Tetapi dengan wewenang maka seseorang atau kelompok mempunyai kuasa atas



---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 100.

suatu hal, individu, atau kelompok). Sehingga kekuasaan yang dimaksud tidak terlegitimasi oleh hukum tetapi diakui secara politis.

## 2. Sumber Kewenangan

Indonesia sebagai negara hukum tentu berdasar pada asas legalitas, sehingga kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai pilar utama negara Indonesia<sup>13</sup>. Oleh karenanya sumber kewenangan itu berasal dari Undang-Undang itu sendiri. Sumber kewenangan pemerintah yaitu berasal dari undang-undang yang dibagi menjadi atribusi, mandat, dan delegasi. Karena semua tindakan pemerintah harus berdasarkan atas dasar kewenangan yang berlaku maka segala tindakan pemerintah harus berlandaskan pada dasar kewewenangan, baik yang didapatkan secara atribusi, delegasi maupun mandat.<sup>14</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 memberikan pendefinisian terhadap atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.



---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 101.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 105.

- b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

### 3. Sifat Kewenangan

Marbun di dalam bukunya menjelaskan terkait sifat wewenang pemerintah yang bersifat fakultatif, terikat, dan bebas yang dalam kaitannya dengan kewenangan pejabat negara atau organ pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*besichikkingen*).<sup>15</sup>

Bersifat terikat yaitu ketika peraturan dasarnya menentukan kapan dan bagaimana kewenangan itu dapat digunakan atau peraturannya menentukan tentang isi keputusan yang mesti



---

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi. *Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 7.



diambil<sup>16</sup>. Sehingga sifat terikat isi peraturannya mengatur secara detail terkait pengaturan kewenangan yang hanya dapat digunakan pada suatu keadaan dan waktu tertentu. Selanjutnya, sifat wewenang yang bersifat fakultatif memberikan pilihan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk dapat menerapkan wewenangnya atau tidak, dalam arti memiliki pilihan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya<sup>17</sup>. Sedangkan wewenang yang bersifat bebas yaitu apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah terhadap wewenang yang dimilikinya. Sehingga bebas dalam menentukan isi dan keputusan yang akan dikeluarkannya.<sup>18</sup>

Disisi lain terdapat juga sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah kewenangan pemerintahan dan batas wewenang yang telah ditentukan. Batas-batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>. Yakni setiap badan dan pejabat pemerintahan memiliki kompetensi absolut yang berbeda. Yaitu memberikan batasan wilayah yurisdiksi atas kewenangan yang dimilikinya dan batasan cakupan materi kewenangan mengenai



---

<sup>16</sup> Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: kencana, 83.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 83

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 84

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 85

setiap kewenangan yang telah ditentukan berdasar peraturan perundang-undangan.

#### 4. Tindakan Administrasi Pemerintahan

R.J.H.M Huisman memberikan pengertian terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, yaitu suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu. Lahirnya suatu hubungan hukum karena hubungan tersebut dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan menurut H.J. Romeijn yaitu bahwa tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang timbul dari organ atau badan administrasi dalam keadaan khusus dan dimaksudkan untuk menimbulkan adanya akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.<sup>20</sup>

Selain itu, di dalam bukunya Aminuddin Ilmar juga menjelaskan terkait unsur-unsur dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan<sup>21</sup>, yaitu:

- a. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan (aparatur pemerintahan) dengan kedudukannya sebagai penguasa ataupun sebagai alat



---

Ridwan HR *Op. Cit.*, hlm. 101  
*Ibid.* hlm. 105

perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

- b. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Adapun dalam rangka penggunaan wewenang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diperlukan penggunaan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi acuan bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu, pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Selain itu, pejabat pemerintahan dalam menghadapi beberapa kasus yang terdapat ketidakjelasan atau ketiadaan peraturan perundangundangan sebagai landasan kewenangan atau atribusi, maka hal



tersebut tidak badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Adapun AUPB yang dimaksud yaitu yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Penjelasan mengenai asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu dengan individu yang lain, masyarakat, masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan masyarakat dan lain-lain.

Mengenai asas ketidakberpihakan yaitu adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diskriminatif atau mementingkan atau berpihak kepada pihak



lain dan berlaku adil. Sedangkan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan kejelasan dan kesiapan yang disiapkan dengan cermat dengan memperhatikan legalitas atau landasan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut sebelumn ditetapkan dan/atau dilakukan.

Adapun asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan menggunakan kewenangan yang dimilikinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pengertian dari asas keterbukaan adalah asas transparansi yang terbuka untuk masyarakat umum secara luas agar dapat melayani masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses atau informasi yang benar, dan jujur, kepada semua golongan individu masyarakat tetapi tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum tanpa adanya diskriminatif. Dan yang terakhir asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang sesuai prosedur, tepat waktu, dan pemungutan biaya secara jelas dan terbuka tanpa adanya pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu, yang



sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang mana penjelasan dari AUPB diatas tetap berdasar pada pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

## 5. Penyalahgunaan Kewenangan

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan perlu dilakukan adanya pembatasan. Pembatasan tersebut perlu dilakukan dikarenakan suatu perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan yang berasal atau didasari oleh adanya peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan suatu wewenang pemerintahan tidak dapat disalahgunakan. Perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon yaitu bahwa “setiap wewenang dibatasi oleh materi atau substansi, ruang atau wilayah, dan waktu. Hal-hal yang tidak diatur diatas ketiga kriteria diatas merupakan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak disertai wewenang atau dapat disebut bahwa pemangku jabatan pemerintahan tidak menggunakan wewenang yang diberikan



---

Aminuddin Ilmar. 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Makassar; Phinatama n. 97

kepadanya dalam melakukan suatu tindakan sehingga tindakannya bukan termasuk perbuatan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian pemangku kewenangan dengan adanya wewenang dan prosedur maka setiap perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan dianggap sah sebagai akibat dari dasar legalitas formal yang berasal dari undang-undang.

Kekuasaan dan atau kewenangan pemerintahan dibatasi menurut aturan dasar yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum. Adapun konsep dari penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan kewenangan yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pejabat sebagai pemangku kewenangan dalam menggunakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, menyimpang dari tujuan yang telah diberikan oleh wewenang itu. Terjadinya suatu penyalahgunaan wewenang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan orang lain dan bukan merupakan suatu kealpaan melainkan dilakukan secara sadar.<sup>24</sup>



---

*Ibid.* Hlm. 99  
*Ibid.* Hlm 101

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan tiga jenis larangan penyalahgunaan wewenang yaitu; larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan mencampuradukkan wewenang yaitu ketika tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Dan perbuatan pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang yaitu apabila tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun untuk mengukur bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan maka harus dibuktikan secara factual yaitu pembuktian bahwa pejabat pemerintahan telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang





oleh pejabat pemerintahan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam hukum pidana. Yaitu apakah terdakwa dalam hal ini pemangku kewenangan telah melakukan atau mempunyai kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan perbuatan atau tindakan penyalahgunaan wewenang yang secara jelas bahwa terdakwa menghendaki atau mengetahui bahwa perbuatannya tersebut jelas dilarang namun tetap dilakukannya.<sup>25</sup>

## B. Hak Asasi Manusia

Menurut Rohana K.M Smith, et al. dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia, kata pengantar Philip Alston dan Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa Pelanggaran Ham yaitu suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri ataupun karena kelalaiannya.<sup>26</sup> Sedangkan menurut C. de Rover menjelaskan bahwa Pelanggaran HAM merupakan tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam Hukum Pidana Nasional, namun merupakan norma HAM yang telah diakui secara internasional.<sup>27</sup>



---

*Ibid.* Hlm. 102

<sup>26</sup> Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta; Penerbit I (Anggota IKAPI). Hlm. 163.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 163.

Sedangkan menurut Dr. A. Widiada Gunakaya didalam bukunya memberikan pemaknaan terhadap Pelanggaran HAM namun terlebih dahulu harus diketahui pengertian dari “Hukum HAM” yaitu “Seperangkat asas dan kaidah yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan dan anugerah Tuhan. Keberlangsungan dari perlindungan seperangkat asas dan kaidah hak-hak asasi manusia ini memerlukan lembaga dan proses untuk menjamin kehormatan serta perlindungan dari harkat dan martabat manusia.”<sup>28</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Baharuddin Lopa juga memberikan pengertian terhadap HAM yaitu Hak-hak kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Sehingga hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan



---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 164.

ruang gerak warga negara oleh negara.<sup>29</sup> Dari adanya ketentuan tersebut menjadikan negara mempunyai batasan-batasan agar hak warga negaranya dapat terlindungi dari kesewenangan kekuasaan pemerintahan.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian maka negara wajib untuk mengakui, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terlebih khusus kepada harkat dan martabat masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas secara umum dapat disimpulkan dan disepakati terkait pemaknaan HAM yaitu merupakan hak kodrati dan bersifat universal yang melekat kepada manusia yang diberikan oleh Tuhan mulai dari kandungan hingga ia telah mati. Hak-hak yang bersifat kodrati ini tidak diberikan oleh manusia lain, hukum, ataupun negara. Dikarenakan hak ini merupakan bukti dari eksistensi manusia yang berasal dari Tuhan. Melainkan hukum dan negara yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak hak asasi masyarakatnya.



---

<sup>29</sup> Baharuddin Lopa.1999, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta; Bhakti Prima Yasa, Hlm. 1.

## 1. Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional adalah Mahkamah Pengadilan Tertinggi di dunia. Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) adalah pengadilan pidana yang permanen yang dibentuk pada tahun 2002, yang berdasarkan Pasal 1 *Statuta Roma* 1998 mempunyai kewenangan untuk menuntut individual atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.<sup>30</sup>

Di dalam pembukaan *Statuta Roma* ICC 1998 menjelaskan tujuannya yaitu ingin memberikan penyatuan keinginan banyak negara tentang keharusan adanya kedamaian di muka bumi.<sup>31</sup> ICC dirancang sebagai sistem pelengkap yang dapat membantu sistem pengadilan nasional. ICC merupakan bentuk upaya masyarakat internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan kesejahteraan dunia.<sup>32</sup>

Di dalam *Article 5 Rome Statute of the International Criminal Court*, menyatakan bahwa " *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international*



<sup>30</sup> Aswanto dan Wilma Silalahi. 2021. *Perlindungan, Penghormatan, dan enuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok; Rajawali Pers, PT Grafindo Persada. Hlm. 140.

<sup>31</sup> Kadarudin. 2020. *Isu-Isu Hukum Kejahatan Internasional & HAM Dalam tan Dr. Kadarudin*. Sleman; Penerbit Deepublish. Hlm. 78.

<sup>32</sup> Aswanto dan Wilma Silalahi. *Op. Cit.*, Hlm. 142.

*community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*<sup>33</sup>

- a) *The crime of genocide;*
- b) *Crimes against humanity;*
- c) *War crimes;*
- d) *The crime of aggression.”*

Yang artinya, “yurisdiksi dari Mahkamah harus dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang oleh keseluruhan masyarakat internasional dianggap paling serius. Mahkamah memiliki yuridiksi dalam kaitannya dengan *Statuta* ini dalam hal kejahatan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Tindak Pidana Genocide (pembunuhanmassal);
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c) Kejahatan Perang;
- d) Kejahatan agresi”

ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas pelanggaran yang dianggap sebagai kejahatan paling serius apabila pengadilan nasional negara tidak mau atau tidak bersedia untuk melakukan upaya untuk mengadili suatu perkara pelanggaran HAM (unwillingness) atau tidak mampu untuk berjalan atau pelaksanaan proses peradilan yang berjalan tidak efektif (unability).<sup>35</sup>



<sup>33</sup> *Rome Statute of the International Criminal Court*. diakses pada 27 April 2024, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf>

<sup>34</sup> Puslitbang Mahkamah Agung RI. 2000. *Undang-Undang Roma Pengadilan na Internasional*.

<sup>35</sup> R. Wiyono. 2015. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta; adamedia Group. Hlm. 22

Adapun di dalam Pasal 17 *Statuta Roma* menjelaskan lebih lanjut terkait syarat-syarat suatu kasus dapat dinyatakan diterima (*admissible*) oleh ICC yaitu ketika salah satu dari kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi;<sup>36</sup>

- a) *Unwillingness* atau *inability* negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan dan mengadili suatu perkara.
- b) Negara yang memiliki yurisdiksi menyatakan untuk tidak menuntutu seseorang yang dianggap sebagai tersangka pelaku kejahatan internasional atau kejahatan paling serius yang merupakan akibat dari adanya *unwillingness* atau *inability*.
- c) Di dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan internasional yang dilakukan oleh pengadilan baik pengadilan internasional maupun nasional mempunyai maksud untuk melindungi tersangka pelaku dari tanggung jawab pidana.
- d) Proses pemeriksaan pengadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan internasional tidak berlangsung secara independen atau ada intervensi politik.



---

<sup>36</sup> Fadli Andi Natsif. 2020. *Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum na Internasional*. Jakarta; Kencana. Hlm. 81.

Kejahatan-kejahatan paling serius merupakan perhatian masyarakat internasional yang tidak boleh diabaikan. Para pelaku kejahatan internasional sudah semestinya untuk diadili baik oleh peradilan nasional ataupun peradilan internasional (ICC) untuk melindungi hak asasi para korban serta untuk mencegah terjadinya kekebalan hukum bagi para pelaku (*impunity*).<sup>37</sup>

## 2. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan di dalam bukunya bahwa terdapat pemisahan kekuasaan yang dibagi menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif dan, Yudikatif. Eksekutif merupakan kekuasaan yang dipegang oleh Presiden. Dalam susunan kekuasaan eksekutif, presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Legislatif sendiri merupakan kekuasaan yang menjadi sumber dari Kewenangan Eksekutif yaitu sebagai pembentuk Undang-Undang. Dan Yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman yang terbagi menjadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi<sup>38</sup>.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pada Pasal 48 berbunyi, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,



<sup>37</sup> Aswanto dan Wilma Silalahi. *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok; PT Grafindo Persada. Hlm. 292.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. Peradilan ini mempunyai tugas dan peran penting dalam menjamin hak asasi warga negara Indonesia dan juga untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara Indonesia serta komunitas Internasional tentang kedaulatan dan kepastian hukum di Indonesia.

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk sebagai bagian dari Sistem Peradilan di Indonesia. Pengadilan HAM berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). UU HAM berisi peraturan yang mengatur terkait aspek umum perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat Indonesia. Sedangkan UU Pengadilan HAM berisi tentang aturan khusus terkait dengan jenis-jenis pelanggaran HAM, dan bentuk-bentuk pidana pelanggaran HAM.

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM pelanggaran hak asasi manusia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.





Kejahatan genosida ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama dengan cara yang telah dijelaskan didalam UU Pengadilan HAM tersebut. Sedangkan Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serang yang meluas atau sistematis yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid.

### **C. Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Berat**

#### **1. Pertanggungjawaban Negara**

Tanggung jawab negara menurut hukum internasional, Brownlie mengatakan yang dijelaskan dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia bahwa “tanggung jawab negara” adalah “suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Sehingga tanggung jawab negara timbul apabila terdapat atau terjadi suatu pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat



sesuatu. Kewajiban tersebut merupakan suatu yang berdasar pada perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional”.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut HAM Internasional menjelaskan tentang tanggung jawab negara yaitu suatu tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh negara. Yaitu kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian Internasional HAM, ataupun dari Hukum Kebiasaan Internasional. Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, namun tidak semestinya negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Di dalam hukum internasional juga telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri.<sup>40</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab negara. Yaitu pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi, “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang



---

<sup>39</sup> Widiada Gunakaya, *Op. Cit.*, Hlm. 166.

<sup>40</sup> Danel Aditia Situngkir, “*Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum na Internasional*”, *Jurnal Litigasi ejournal.unpas.ac.id*, Vol. 19. 2018. Hlm. 4.

dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menetapkan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) ialah suatu prinsip yang fundamental yang dikenal dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab suatu negara dapat timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut dikarenakan adanya perjanjian internasional maupun berdasar pada kebiasaan-kebiasaan internasional. Sehingga *state responsibility* ini muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan setiap negara di dunia yang dikenal dalam hukum internasional (*equality and sovereignty of state*).<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

## 2. Pertanggungjawaban Pemerintah

Dalam praktiknya, pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemangku kewenangan yang berasal dari undang-undang. Tanpa adanya wewenang yang diberikan maka pemerintah tidak dapat berbuat atau melakukan suatu tindakan hukum pemerintahan. Sehingga pemerintah tidak akan mampu melakukan suatu perbuatan hukum berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi oleh wewenang pemerintahan. Ketika hal tersebut dilakukan, maka perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan yang dimaksud dikategorikan sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang tanpa dasar atau sewenang-wenang (cacat hukum).

Pemegang atribusi, dan delegasi mempunyai tanggung gugat atas perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukannya. Yang merupakan akibat dari dikategorikannya pemangku jabatan yang memilki jabatan selaku subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban sehingga karenanya akibat dari tindakan hukum yang dilakukannya dan dapat digugat. Adapun terkait dengan tanggungjawab pemerintah sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dan dari pelaksanaannya tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka pemerintah



tersebut wajib untuk bertanggungjawab atas bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat.

## 2. Pertanggungjawaban Komandan

Tanggung jawab seorang komandan muncul, jika kejahatan yang terjadi menjadi tanggung jawabnya dan secara efektif berada di bawah kendalinya. Ia mengetahui atau seharusnya mengetahui, bahwa pasukan di bawah komandonya itu bermaksud melakukan kejahatan. Atau ia gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan bersifat rasional untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan tersebut. Tanggung jawab pidana ini juga berlaku kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi sebagai atasan (*superior*). Walaupun jika ia berdalil bahwa kejahatan tersebut tidak dilakukan oleh dirinya melainkan oleh bawahannya atau kejahatan itu terjadi di luar kemampuan untuk dikendalikannya.

Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga disebutkan terkait bentuk dari pertanggungjawaban komandan dan pengklasifikasiannya yaitu sebagai berikut;

- Komandan militer

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dituntut atas pelanggaran hukum yang terjadi yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya



atau kendalinya, yang dipertanggungjawabkan di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM. komandan militer atau seseorang yang mempunyai kewenangan secara de jure yang bertanggungjawab secara komandan tersebut mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya untuk mengetahui jika bahwa pasukan dibawah komandonya tersebut sedang melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran HAM.

Adapun komandan militer tersebut atau seseorang yang mempunyai kewenangan secara de jure yang bertanggungjawab secara komandan tersebut tidak melakukan tindakan pencegahan yang sesuai dan berada dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pelaku tersebut atau tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- Atasan sipil

Atasan sipil, termasuk pejabat polisi atau aparat sipil lainnya, dapat dituntut secara pidana atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif. Dan atasan sipil tersebut mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya untuk mengetahui bahwa bawahannya tersebut sedang melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran HAM. Namun atasan



tersebut tidak di dalam ruang lingkup kewenangan atau kekuasaannya tidak mencegah tindakan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pihak berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

